

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AMUK MASSA (Studi pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)

Oleh

FRENCO WILIANDER SITANGGANG

Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, khususnya terhadap korban tindak pidana amuk massa. Pada dasarnya korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, atas penderitaan yang dialami korban tersebut maka pemberian perlindungan hukum sangatlah penting bagi korban. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberian perlindungan hukum terhadap korban amuk massa? dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban amuk massa?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung Timur pada tahun 2015.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dapat dilakukan melalui upaya pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pemberian informasi penanganan perkara. Faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban amuk massa terletak pada faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Frenco Wiliander Sitanggang

Penulis memberikan saran kepadasetiap hakim yang menanganai perkara amuk massa agar menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti kerugian kepada korban, disarankan kepada Lembaga Eksekutif maupun Legislatif agar dapat merumuskan aturan hukum berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban amuk massa, disarankan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar dapat membentuk unit kerja disetiap lingkungan kepolisian di wilayah indonesia berupa unit perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, dan disarankan kepada setiap lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Instansi Pemerintahan, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait secara intensif khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan amuk massa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Amuk Massa